

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹.

Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi telekomunikasi diantaranya internet. Teknologi telekomunikasi telah membantu manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan sangat mudah. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja.

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia ke dalam suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer, terjadilah keadaan menuju titik temu antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer yang menghasilkan sarana baru yaitu internet.²

¹“Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 23.

Perkembangan dunia internet pada saat ini telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota banyak ditemukan tempat-tempat internet yang menyajikan berbagai jasa pelayanan internet. Internet telah menyebar luas ke seluruh dunia, mulai dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan sebagainya. Sehingga keberadaan internet pada masa sekarang telah banyak memberikan manfaat yang signifikan karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengaksesnya.

Pengaksesan informasi, tukar-menukar data, proses transaksi secara online semuanya hampir bisa dilakukan melalui internet. Namun kemajuan teknologi tampaknya akan selalu diikuti dengan berbagai hal yang melampaui batas kearah yang negatif, salah satunya adalah teknologi komputer berbasis internet yang dilengkapi dengan berbagai situs jejaring sosial, antara lain *friendster*³, *facebook*⁴, *twitter*⁵, *badoo*⁶, *multiply*⁷ dan *myspace*⁸. Salah satu kejahatan yang timbul karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang sering disebut dengan *cybercrime*⁹. Banyak sudah kasus yang terjadi sejak *facebook* dan *twitter* menjadi tren di kalangan masyarakat, mulai dari kasus pencemaran nama baik, penculikan, penipuan, penyebaran paham terlarang, hingga jejaring sosial ini dijadikan sebagai media prostitusi.

³*Friendster* adalah sebuah situs web jaringan sosial dimana seorang pengguna akan membuat identitas maya dan kemudian mengisi data dirinya untuk kemudian mendapatkan account di friendster (<http://jejaringsosial.com/>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

⁴*Facebook* adalah sebuah web jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya (<http://jejaringsosial.com/>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

⁵*Twitter* adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut tweets (<http://jejaringsosial.com/>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

⁶*Badoo* adalah situs "kencan sosial" terbesar dan berkembang paling pesat di dunia (<http://artiunik.blogspot.com/>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

⁷*Multiply* adalah salah satu layanan Blogging yang digemari saat ini karena menyediakan fasilitas lengkap untuk para blogger, seperti blog itu sendiri, foto album, guestbook, music, video, link, review, dan lainnya (<http://tearsdontfall-rf-nation.blogspot.com>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

⁸*Myspace* adalah situs jaringan sosial populer yang menawarkan jaringan antar teman, profil pribadi, blog, grup, foto, musik dan video untuk remaja dan dewasa di seluruh dunia (<http://id.answers.yahoo.com/>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

⁹*Cybercrime* adalah tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet (<http://roniamardi.wordpress.com/definisi-cybercrime/>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

Penggunaan situs jejaring sosial seperti halnya *Facebook*, *Twitter*, *Friendster* dan sebagainya memang sudah tidak asing dalam masyarakat. Seperti 2 sisi mata uang, penggunaan situs jejaring sosial selain mempunyai efek yang positif juga mempunyai efek yang negatif yaitu sebagai sarana melakukan perbuatan melawan hukum. Ironisnya, situs jejaring sosial yang tersedia di masyarakat tersebut ternyata tidak hanya diminati oleh kalangan dewasa saja tetapi juga diminati kalangan anak-anak yang dilihat dari persyaratan usia, belum memenuhi kriteria untuk memiliki akun (*account*) di jejaring sosial tersebut.

Pada awalnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, yaitu dalam Pasal 310 *jo* 311 KUHP. Kedua pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang di depan umum baik secara lisan dan tertulis. Sanksi dalam kedua pasal tersebut beragam tergantung dari apakah dilakukan secara lisan atau tertulis, misalnya dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, diatur sanksi pidana paling lama 9 bulan penjara jika dilakukan tidak secara tertulis, sebaliknya dalam ayat (2) diatur mengenai pemberatan sanksi pidana paling lama 1 tahun 4 bulan jika dilakukan secara tertulis. Kedua pasal KUHP tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini.

Namun dalam kedua pasal dalam KUHP tersebut memiliki pengecualian sebagai alasan penghapusan pidana untuk menghindari jerat pidana, yaitu jika dilakukan untuk kepentingan umum dan karena untuk membela diri maka sanksi pidana atas tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dapat menjadi hapus atau tidak ada.

Namun pembuktian mengenai ada atau tidaknya alasan penghapus pidana tersebut tetap harus melalui pengadilan. Di Indonesia, etika berkomunikasi di dunia maya tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Bab VII Pasal 27 s/d Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁰ (selanjutnya disebut UU ITE). Didalam UU ITE tersebut dijelaskan sanksi hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang melanggar etika berkomunikasi di dunia maya. Beberapa kasus terkait dengan etika berkomunikasi di

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11, LN.No. 59, Tahun 2008, T.L.N. No. 4843.

dunia maya pernah terjadi di Indonesia dan diselesaikan dengan menggunakan UU ITE tersebut.¹¹

Mungkin anggapan sebagian orang, keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini memiliki sosok yang sangat menakutkan karena dalam pasal ini alasan penghapusan pidana tidak berlaku, beda halnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Di sisi lain, konteks dari penggunaan media jejaring sosial tersebut dapat dikatakan bukan sekedar untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya formal atau serius, melainkan hanya untuk kesenangan atau hiburan belaka, namun dapat dipastikan bahwa apabila seseorang melakukan "update status", menulis di dinding (*wall*) orang lain, "membuat group", "menulis note", bahkan perbuatan memberikan taut (*hyperlink*)¹² ke situs yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan sanksi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet, hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan, hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain, publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.¹³

Banyaknya masalah hukum dari kejahatan dunia maya (*cybercrime*) seharusnya dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, khususnya jika kejahatan tersebut melibatkan unsur-unsur asing seperti pelakunya orang asing, korbannya orang asing atau tempat kejadiannya diluar negeri namun membawa dampak yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Pada dasarnya tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana konvensional biasa. Akan tetapi berbeda halnya apabila tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan teknologi canggih seperti perangkat lunak pada sebuah komputer yang terciptanya tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri. Kemajuan teknologi seperti ini menimbulkan tindak pidana baru yang sangat berbeda dengan tindak pidana konvensional sehingga menciptakan karakteristik yang berbeda

¹¹"Etika berkomunikasi di Dunia Maya," <http://pustaka.ut.ac.id/pdfartikel/FIS10302.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2011, pukul 13.39

¹²Hyperlink adalah bagian dari webpage yang menghubungkan Anda ke file lain, menyediakan seamless link (hubungan) ke file-file pada komputer lain (<http://delapan-sembilan.blogspot.com/2011/02/pengertian-hyperlink.html>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.12

¹³Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.75.

satu sama lain dan menciptakan persoalan baru yang agak rumit untuk dipecahkan, berkenaan dengan penanggulangannya.

Perkembangan teknologi informasi seperti ini harusnya diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya, sebab tanpa adanya hukum yang mengatur dan lembaga yang menegakkan maka akan terjadi kekacauan di dalam perkembangannya.

Dalam masalah hukum mengenai pencemaran nama baik, bila kita melihat di internet khususnya di media jejaring sosial, kita dapat membaca puluhan atau mungkin ratusan tulisan yang berasal dari berbagai sumber yang isinya sebenarnya telah dapat dikategorikan ke dalam penghinaan, namun tidak ada 1 (satu) pihak pun yang menjadikan hal ini urusannya. Sedangkan pihak yang menjadi korban penghinaan atau pelecehan atau penghujatan tidak dapat berbuat apa-apa, selain membuat balasan dalam bentuk tulisan yang sama.

Kalau kita sepakat mengakui hakikat hak, tentulah kita dapat mengartikan makna hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹⁴

UU HAM tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan umum supaya kita mau menghormati eksistensi hak asasi manusia, di antaranya hak-hak di bidang intelektual. Penghormatan yang biasa diberikan, jika itu aparat Negara, adalah melindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan seperti *cybercrime*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi: **“Implementasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Jejaring Sosial”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39, LN. No. 165, Tahun 1999, T.L.N. No. 3886, pasal 1.

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE?
- b. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial ditinjau dari UU ITE?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka jelaslah bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas. Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup mengenai penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial yang ditinjau dari UU ITE. Selain itu, pembahasan hanya dibatasi pada penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media jejaring sosial ditinjau dari UU ITE.

b. Manfaat

Manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1) Manfaat teoritis

Penulis berharap dalam penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai implementasi UU ITE terhadap pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial. Penulis juga berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nusa dan bangsa.

2) Manfaat praktis

Mensosialisasikan adanya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media jejaring sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk para penegak hukum dan para pengguna internet agar lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam menggunakan jejaring sosial.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi: penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi. Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa atau perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, yaitu:¹⁵

- 1) Pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP)
- 2) Pencemaran tertulis/penistaan (Pasal 310 ayat 2 KUHP)
- 3) Fitnah (Pasal 311 KUHP)
- 4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- 5) Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
- 6) Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP)
- 7) Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP)

Pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 KUHP, yakni:

¹⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, h. 88.

- 1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena keadaan terpaksa untuk membela diri.*

Berdasarkan rumusan diatas unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif:
 - a) Menyerang,
 - b) Kehormatan orang dan nama baik orang,
 - c) Dengan menuduhkan perbuatan tertentu
- 2) Unsur subjektif:
 - a) Sengaja,
 - b) Maksudnya terang supaya diketahui umum

Pencemaran dengan menuduh suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan tulisan dan gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, disebut dengan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan dalam ayat (2). Rincian unsur-unsur rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Semua unsur objektif dan subjektif dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
- 2) Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui tulisan atau gambar :
 - a) Yang disiarkan,
 - b) Yang dipertunjukkan dan atau,
 - c) Yang ditempelkan
- 3) Secara terbuka

Unsur-unsur di atas itulah yang secara kumulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pelaku. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang faktanya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu wajar jika pencemaran dengan tulisan ini diperberat pidananya dibandingkan dengan pencemaran lisan.¹⁶

Kejahatan fitnah (*laster*) dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- 2) *Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) No. 1-3 KUHP dapat dijatuhkan.*

Nyatanya bahwa kejahatan fitnah tidak terlepas dari kejahatan pencemaran dan pencemaran tertulis, melainkan bentuk khusus pencemaran karena kejahatan fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Karena untuk terjadinya fitnah disyaratkan harus adanya pencemaran ataupun pencemaran tertulis.

Jika rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHP dirincikan, maka dapat dilihat unsur-unsur didalamnya sebagai berikut:¹⁷

- 1) Semua unsur subjektif dan objektif dari Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
- 2) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar
- 3) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya
- 4) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan apa yang diketahuinya

¹⁶*Ibid.* h. 100.

¹⁷*Ibid.* h. 112.

Bentuk penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) ada dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur pada penghinaan ringan adalah:¹⁸

- 1) Unsur objektif:
 - a) Menyerang
 - b) Objeknya: kehormatan orang dan nama baik orang
 - c) Caranya:
 - (1) Dengan lisan di muka umum
 - (2) Dengan tulisan di muka umum
 - (3) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
 - (4) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri
 - (5) Dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya
 - d) Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis
- 2) Unsur subjektif:
 - a) Dengan sengaja

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*) dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- 2) *Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) No. 1-3 dapat dijatuhkan.*

¹⁸*Ibid.* h. 123

Pengaduan fitnah seperti dalam rumusan diatas, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- 1) Unsur subjektif: dengan sengaja
- 2) Unsur objektif:
 - a) Menyampaikan laporan/pengaduan tertulis palsu
 - b) Disampaikan kepada penguasa
 - c) Tentang orang tertentu
 - d) Isinya menyerang kehormatan/nama baik orang tersebut

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu (*lasterijke verdachtmaking*) terdapat dalam Pasal 318 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- 2) *Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) No. 1-3 dapat dijatuhkan.*

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu yang dirumuskan pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) Unsur objektif:
 - a) Suatu perbuatan
 - b) Menimbulkan secara palsu persangkaan pada seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana
- 2) Unsur subjektif: dengan sengaja

Kita menyadari bahwa manusia yang hidup di dunia tidak sempurna, serba kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi perilaku. Terhadap orang yang sudah meninggal, selaku orang yang beragama dan beriman, tidak ada yang berkenan untuk mengungkit-ungkit kekurangan orang yang telah meninggal. Karena dirasakan kurang layak dan tidak etis karena hal tersebut merupakan perilaku tercela.

¹⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 37.

²⁰Adami Chazawi, *op.cit.*,h. 144.

Menurut keterangan di dalam *MvT WvS Belanda* dibentuknya kejahatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal di dasarkan pada kenyataan bahwa apabila orang yang sudah meninggal itu dituduh pada ketika hidupnya melakukan suatu perbuatan yang dapat menjatuhkan harga diri atau martabatnya, maka ahli waris dari yang meninggal itu akan merasa tersinggung.²¹

Dalam ilmu hukum pidana, kehormatan dan nama baik merupakan objek manusia yang masih hidup. Manusia yang masih hidup memerlukan kehormatan dan nama baik sedangkan orang yang sudah meninggal pada hakikatnya tidak memerlukannya. Hal ini merupakan hal yang logis sebab orang yang sudah meninggal tidak memerlukan apa-apa lagi dalam arti tidak memerlukan kepentingan atau kebutuhan. Oleh karena itu, penghinaan bagi orang yang sudah meninggal merupakan hal yang tidak mungkin. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dimaksudkan dengan tujuan terhadap ahli waris yang berkepentingan untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarganya.²²

Kejahatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dibagi menjadi 2 macam, yaitu:²³

- 1) *Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP. Bentuk penghinaan orang meninggal merupakan bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis.*
- 2) *Penghinaan mengenai orang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya, dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1) KUHP.*

Pencemaran atau pencemaran tertulis mengenai orang yang sudah meninggal dirumuskan dalam pasal 320 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.*

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1980, h. 110.

²²Leden Marpaung, *op.cit.*, h. 45.

²³Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 150.

- 2) *Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami atau istrinya.*
- 3) *Jika karena lembaga matriarchal kekuasaan bapak dilakukan oleh seorang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.*

Untuk lebih jelasnya unsur-unsur dalam Pasal 320 ayat (1) juncto Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Unsur objektif:
 - a) Menyerang
 - b) Objeknya:
 - (1) Kehormatan orang yang sudah meninggal
 - (2) Nama baik orang yang sudah meninggal
 - c) Dengan menuduhkan suatu perbuatan
 - d) Yang merupakan pencemaran jika orang itu masih hidup
- 2) Unsur subjektif: dengan sengaja

Sedangkan kejahatan pencemaran tertulis mengenai orang yang sudah meninggal mengandung unsur yang sama dengan Pasal 310 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Semua unsur subjektif dan objektif dalam Pasal 310 ayat (1)
- 2) Terhadap orang yang sudah meninggal, jika masih hidup merupakan pencemaran tertulis
- 3) Menuduhkan perbuatan tertentu itu dengan tulisan atau gambar:
 - a) Yang disiarkan
 - b) Yang dipertunjukkan
 - c) Yang ditempelkan
- 4) Secara terbuka

Adapun bunyi Pasal 321 ayat (1) KUHP adalah:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati,

²⁴*Ibid.* h. 152-153.

dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan diatas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

25

- 1) Unsur objektif:
 - a) Menyebarluaskan atau menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau menempelkan
 - b) Tulisan atau gambar/lukisan
 - c) Tulisan atau gambar/lukisan tersebut menghina atau menista orang yang sudah meninggal
- 2) Unsur subjektif: dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui umum

Kejahatan atas kehormatan adalah suatu kejahatan dimana kejahatan itu ditujukan kepada kehormatan seseorang dan bentuk kejahatan atas kehormatan itu haruslah dilakukan secara sengaja, dengan kata lain setiap kejahatan atas kehormatan orang lain pastilah memiliki unsur subjektif berupa unsur kesengajaan.

Salah satu hak asasi manusia yang diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir adalah hak untuk mengeluarkan pendapat atau hak untuk berbicara. Namun hal itu adalah suatu hal yang tidak tak terbatas dalam pelaksanaannya, terlebih lagi apabila perbuatan atas kebebasan berbicara itu bersinggungan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud disini adalah apabila kebebasan dalam berbicara itu telah menyinggung seseorang atau badan hukum tertentu di bidang nama baik (pencemaran nama baik), karena apabila kebebasan dalam berbicara ini tidak dibatasi oleh suatu hukum maka ditakutkan bahwa tiap-tiap orang akan melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik, yang akan menyebabkan kacaunya informasi mengenai suatu hal tertentu mengenai suatu

²⁵Leden Marpaung, *op.cit.*, h. 46.

kehormatan nama baik seseorang sehingga akan menyebabkan terganggunya nama baik seseorang.²⁶

Pencemaran nama baik berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

- 1) Terhadap pribadi perorangan;
- 2) Terhadap kelompok atau golongan;
- 3) Terhadap suatu agama;
- 4) Terhadap orang yang sudah meninggal;
- 5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.²⁷

Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "pencemaran" adalah nama kelompok dari suatu tindak pidana yang diantaranya adalah penghinaan, apabila fitnah tujuannya adalah pencemaran nama baik sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik banyak hal yang tidak diberikan definisi sendiri melainkan pengertiannya menunjuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus di junctokan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah unsur memberitahu secara umum.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap beberapa pembagian yaitu :

- 1) Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan oral.
- 2) Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).²⁸

²⁶ "Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik," <http://mydailystudy.wordpress.com> diakses pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 14.45

²⁷"Analisa hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet di hubungkan dengan undang-undang hukum pidana pasal 310 ayat (1) KUHP jo undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang ITE"<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdl-ariskaokta-22518-8-babiv.pdf> diakses pd tgl 7 Desember 2011 pukul 20.03

Menurut R. Soesilo, kejahatan atas nama baik atau perbuatan menghina adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan disini hanyalah dalam lapangan nama baik tidak dalam lapangan seksuil. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidaklah termasuk dalam kategori penghinaan atau kejahatan atas nama baik.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana kejahatan itu ditujukan mengenai kehormatan. Menurut Moch Anwar, kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana seseorang melakukan kejahatan terhadap nama baik. Moch Anwar mengartikan kehormatan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri. Sedangkan pengertian nama baik oleh moch anwar diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan luar) yang mana biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.³⁰

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diindentikkan sebagai *computer crime*. The U.S Department of justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai:

“.... Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”³¹

Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri, dalam hal ini unit *cybercrime* menggunakan parameter berdasarkan dokumen kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba tahun 1999 dan di Wina, Australia tahun 2000, menyebutkan ada dua istilah yang dikenal, yaitu :³²

²⁸*Ibid.*

²⁹R. Soesilo, *Tanya Jawab Pidana*, Pressindo, Jakarta, 2007, h. 153.

³⁰“Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik,” *loc. Cit.*

³¹Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber Crime dan upaya penanganannya di Indonesia Oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang “Penanganan Masalah Cyber Crime Di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh dan Terpadu”, diselenggarakan oleh DEPLU, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006, h. 7.

³²*Ibid.* h. 7-8.

- 1) *Cybercrime in a narrow sense is any illegal behavior directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.*
- 2) *Cybercrime in a broader sense is any illegal behavior committed by means on relations to, a computer systems offering or system network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network.*

Menurut Comer, *cybercrime* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk tujuan keuangan yang melibatkan komputer. Menurut Mandel mendefinisikan pengertian *cybercrime* meliputi: penggunaan computer untuk tujuan melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan; ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. Kaspersen menyatakan bahwa, *cybercrime* adalah setiap perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengganggu proses program komputer menjadi; penipuan dengan memanipulasi komputer, mata-mata dengan komputer dan pembajakan perangkat lunak; sabotase komputer; pencurian data; memasuki *DP system*³³ tanpa otoritas dan *hacking*³⁴; dan computer sebagai alat untuk melakukan kejahatan tradisional.³⁵

Tindak pidana *cybercrime* berbeda dengan kejahatan komputer lainnya. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kecepatan *cyberspace* sehingga terjadi perubahan mendasar. Pertama, karena kecanggihan *cyberspace*, kejahatan ini dapat dilakukan dengan cepat bahkan dalam hitungan detik. Kedua, karena *cyberspace* yang tidak melihat secara fisik maka interaksi baik individu maupun kelompok terjadi sehingga pemikiran yang dianggap *illegal* diluar dunia *cyber* dapat disebarkan ke masyarakat melalui dunia *cyber*. Ketiga, karena dunia *cyber* yang universal memberikan kebebasan bagi seseorang mempublikasikan idenya termasuk yang *illegal* seperti muncul bentuk kejahatan baru. Keempat, karena *cyberspace* tidak dalam bentuk fisik maka konsep hukum yang digunakan menjadi

³³*Dual Processor System (DP System)* adalah sistem komputer yang memiliki 2 chip processor yang masing-masing berdiri sendiri, berbeda dengan dual core system yang memiliki 2 processor dalam satu chip. (<http://www.pcmag.com/>) diakses pada tanggal 7 juli 2012.

³⁴*Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan (security)-nya (<http://454tkj.wordpress.com>) diakses pada tanggal 7 Juli 2012.

³⁵Petrus Reinhard Golose, *op.cit.* h. 8.

kabur. Maksudnya konsep batas wilayah Negara dalam system penegakan hukum suatu Negara menjadi berkurang karena keberadaan dunia *cyber* dimana setiap orang dapat berinteraksi dari berbagai tempat di dunia.³⁶

Menurut Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Nitibaskara dalam artikelnya “Problema Yuridis *Cybercrime*”, sulitnya menciptakan peraturan-peraturan di *cyberspace*, khususnya membuat *cybercrime law*, adalah disebabkan perubahan-perubahan radikal yang dibawa oleh revolusi teknologi informasi yang membalikkan paradigma-paradigma. Untuk membuat ketentuan hukum yang memadai di dunia *cyber*, tampaknya para pembuat hukum terpaksa harus rela menunggu revolusi mulai reda. Reaksi sosial yang semakin keras terhadap *cybercrime* akan mendorong lahirnya aturan-aturan yang tergantung dari seberapa besar *fear of crime* masyarakat dan kepedulian negara terhadap *cybercrime*. Sekiranya ketentuan-ketentuan hukum yang sekarang ada dapat dipergunakan maka pelaksanaannya akan berbeda dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana konvensional, khususnya yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam dunia *cyber*, polisi sebagai *crime hunter* mempunyai senjata utama berupa keterampilan teknis di bidang teknologi informasi. Tetapi, tanpa pegangan hukum yang kokoh tidak terlalu banyak yang mampu dilakukan aparat penegak hukum.³⁷

Demikian juga dikemukakan oleh James R. Richards, bahwa :³⁸

“Computers are responsible (directly or indirectly) for every aspect of our lives, from the operation of our cars to our personal banking to the flow of data in our businesses. With the exponential rise in the legitimate uses of computers, it follows that there would be an inevitable increase in their illegitimate use.”

Saat ini, kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi semakin marak dilakukan. Perkembangan tingkat kejahatan hingga kini sulit dibendung, termasuk dengan adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit, tidak sederhana yang kita bayangkan.

³⁶Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking Teori dan Studi Kasus*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu kepolisian (YPKIK), Jakarta, 2008, h. 27.

³⁷*Ibid.* h. 28.

³⁸James R. Richards, *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering*, CRC Press, Boca Raton, 1999, h. 69.

b. Kerangka konseptual

Kerangka konsep mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan.

Adapun istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Jejaring sosial* adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen elemen individual atau organisasi yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh J.A. Barnes di tahun 1954.³⁹
- 2) *Internet (Interconnection Networking)* adalah hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi.⁴⁰
- 3) *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).⁴¹

6. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana diketahui di dalam kegiatan penelitian dan penulisan hukum, tidak dapat dipisahkan dari metodologi yang lazim disebut dengan Metodologi Penelitian Hukum, seperti dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:

³⁹“Jejaring Sosial (Social Networking)” <http://www.ridwanforge.net /blog/jejaring-sosial-social-networking> diakses pada tanggal 19 April 2012 pukul 16.13

⁴⁰Asril Sitompul, *op.cit.*, h. 5.

⁴¹Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.91.

*”Oleh karena penelitian merupakan sesuatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”.*⁴²

a. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

b. Jenis data

Mengenai jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah :

1) Sumber bahan hukum primer

Yaitu data-data yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yaitu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).

2) Sumber bahan hukum sekunder

Yaitu data-data yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku, bahan-bahan, majalah, makalah, koran, artikel-artikel dan berbagai macam referensi yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

c. Metode pengumpulan data

1) Metode Penelitian Kepustakaan

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Edisi Ke-1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. ke-8, hal. 1.

Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan mempergunakan bahan-bahan atau tulisan yang berwujud peraturan hukum, yang berkaitan dengan skripsi ini, buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dan koran, yang dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan sampai situs internet.

2) Metode penelitian lapangan

Sehubungan dengan pengumpulan data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, juga dilakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan Kasubdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

d. Analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual.

7. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Jejaring Sosial ini, penulis membaginya dalam lima bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL DILIHAT DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

1. Tinjauan umum tentang pencemaran nama baik ditinjau dari KUHP
2. Tinjauan umum tentang pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pencemaran nama baik, penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dan penyelesaian pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

BAB III **KASUS-KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA JEJARING SOSIAL**

Memuat tentang kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku dalam media jejaring sosial.

BAB IV **IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA JEJARING SOSIAL**

Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial.

BAB V **PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu dan juga penulis akan memberikan saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas didalam skripsi ini.